



P U T U S A N

Nomor ----/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Laia als Agus
2. Tempat lahir : Sifaorasi Mola (Nias)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/XI/ 2019/ Reskrim tertanggal 17 November 2019;

Terdakwa Agustinus Laia als Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama INDRA RAMOS, SHI berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.344/PKH-RMS/XII/2019/RHL dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 7 Februari 2020 dengan register No.20/SK/PID/2020/PN.Prp;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor ---/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 30 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2020 Nomor ---/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor --/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 15 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor. Reg. Perk PDM-07/PSP/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS LAIA AIs AGUS** Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam rumah

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **AGUSTINUS LAIA AIS AGUS** yang beralamat beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, ***“setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh orang tuanya”*** terhadap anak korban----- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib anak korban-----yang berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 471.1/PEMDES/379/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINALDI selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara, pulang dari membersihkan kebun, sesampainya di rumah yang beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, anak korban dimarahi oleh terdakwa AGUSTINUS LAIA yang merupakan orang tua atau bapak tiri dari Anak korban, yang telah menikah dengan saksi SUDINA BR WARUWU AIS DARI, ibu kandung dari anak Korban sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.21/LB-PEMB/012 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara RINALDI, dengan mengatakan *“kenapa kau pulang”* anak korban menjawab *“saya capek mau pulang minum air”* lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata *“gak usah kau minum air”* lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul tangan kiri dan paha bagian kanan anak korban dengan menggunakan kayu, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul bibir anak korban dengan menggunakan kayu, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memasukkan kayu tersebut ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa AGUSTINUS LAIA pergi meninggalkan anak korban yang

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



menangis karena kesakitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anak korban selesai makan dan masih duduk dirumah, terdakwa AGUSTINUS LAIA mengatakan kepada anak korban "ngapain kau masih duduk, kerja kau sana", setelah itu terdakwa memukul anak korban pada bagian kepala, bahu sebelah kiri, punggung, dada dan perut menggunakan rotan secara berulang-ulang kali, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata kepada anak korban "gak usah kau kerja lagi, pergilah kau dari rumah" lalu anak korban menjawab "tidak saya mau kerja" namun anak korban ADIS tetap di pukul, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA mengusir anak korban dari Rumah, lalu karena ketakutan anak korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/XI/2019/114 tanggal 21 November 2019 An. Anak korban yang di tandatangani oleh dr. Ayu Hasriani yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan, Keadaan Umum Nyeri Kuat, Punggung Bekas luka pukulan Rotan pada bagian punggung belakang, ekstremitas atas, luka memar di tangan kanan ukuran 2 x 1 cm, bengkok pada tangan kiri 5 x 5 cm, ekstremitas bawah luka bakar di bagian belakang lutut kiri ukuran 3 x 1 cm, luka memar pada paha kanan ukuran 5 x 2 cm dengan Kesimpulan "telah di periksa seorang korban laki-laki yang berusia Sembilan tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban mengalami Trauma Benda Tumpul, Kejadian ini membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, Kota Pekanbaru, terhadap Anak korban pada tanggal 28 November 2019 yang di tandatangani oleh Nindy Amita M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa anak korban mengalami ketakutan yang cukup mendalam kepada figure ayah tirinya sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikologi, Bagian Tubuh anak Korban terdapat bekas

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



luka dan tangan kirinya patah akibat perlakuan dari ayah tirinya yang memukul anak korban dengan kayu, anak korban memerlukan pendampingan dan penanganan psikologis lanjutan.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS LAIA Als AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76 C Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS LAIA Als AGUS** Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa **AGUSTINUS LAIA Als AGUS** yang beralamat beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, **“Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan luka berat”** terhadap anak korban Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib anak korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 471.1/PEMDES/379/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINALDI selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara, pulang dari membersihkan kebun, sesampainya di rumah yang beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, anak korban dimarahi oleh terdakwa AGUSTINUS LAIA yang merupakan orang tua atau bapak tiri dari Anak korban, dengan mengatakan “*kenapa kau pulang*” anak korban menjawab “*saya capek mau pulang minum air*” lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



berkata "gak usah kau minum air" lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul tangan kiri dan paha bagian kanan anak korban dengan menggunakan kayu, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul bibir anak korban dengan menggunakan kayu, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memasukkan kayu tersebut ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa AGUSTINUS LAIA pergi meninggalkan anak korban yang menangis karena kesakitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anak korban selesai makan dan masih duduk dirumah, terdakwa AGUSTINUS LAIA mengatakan kepada anak korban "ngapain kau masih duduk, kerja kau sana", setelah itu terdakwa memukul anak korban pada bagian kepala, bahu sebelah kiri, punggung, dada dan perut menggunakan rotan secara berulang-ulang kali, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata kepada anak korban "gak usah kau kerja lagi, pergilah kau dari rumah" lalu anak korban menjawab "tidak saya mau kerja" namun anak korban tetap di pukul, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA mengusir anak korban dari Rumah, lalu karena ketakutan anak korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/XI/2019/114 tanggal 21 November 2019 An. Anak korban, yang di tandatangani oleh dr. Ayu Hasriani yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan, Keadaan Umum Nyeri Kuat, Punggung Bekas luka pukulan Rotan pada bagian punggung belakang, ekstremitas atas, luka memar di tangan kanan ukuran 2 x 1 cm, bengkak pada tangan kiri 5 x 5 cm, ekstremitas bawah luka bakar di bagian belakang lutut kiri ukuran 3 x 1 cm, luka memar pada paha kanan ukuran 5 x 2 cm dengan Kesimpulan "telah di periksa seorang korban laki-laki yang berusia Sembilan tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban mengalami Trauma Benda Tumpul, Kejadian ini membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, Kota Pekanbaru, terhadap Anak korban pada tanggal 28 November 2019 yang di tandatangani oleh Nindy Amita M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa anak korban mengalami ketakutan yang cukup mendalam kepada figure ayah tirinya sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikologi, Bagian Tubuh anak Korban terdapat bekas luka dan tangan kirinya patah akibat perlakuan dari ayah tirinya yang memukul anak korban dengan kayu, anak korban memerlukan pendampingan dan penanganan psikologis lanjutan;

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS LAIA AIS AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS LAIA AIS AGUS** Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa **AGUSTINUS LAIA AIS AGUS** yang beralamat beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, **“Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** terhadap anak korban Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib anak korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 471.1/PEMDES/379/XI/2019 yang di buat dan di tandatangani oleh RINALDI selaku Kepala Desa Lubuk

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



Bendahara, pulang dari membersihkan kebun, sesampainya di rumah yang beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, anak korban dimarahi oleh terdakwa AGUSTINUS LAIA, dengan mengatakan "*kenapa kau pulang*" anak korban menjawab "*saya capek mau pulang minum air*" lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata "*gak usah kau minum air*" lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul tangan kiri dan paha bagian kanan anak korban dengan menggunakan kayu, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul bibir anak korban dengan menggunakan kayu, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memasukkan kayu tersebut ke dalam mulut anak korban , setelah itu terdakwa AGUSTINUS LAIA pergi meninggalkan anak korban yang menangis karena kesakitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anak korban selesai makan dan masih duduk dirumah, terdakwa AGUSTINUS LAIA mengatakan kepada anak korban "*ngapain kau masih duduk, kerja kau sana*", setelah itu terdakwa memukul anak korban pada bagian kepala, bahu sebelah kiri, punggung, dada dan perut menggunakan rotan secara berulang-ulang kali, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata kepada anak korban "*gak usah kau kerja lagi, pergilah kau dari rumah*" lalu anak korban menjawab "*tidak saya mau kerja*" namun anak korban tetap di pukul, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA mengusir anak korban dari Rumah, lalu karena ketakutan anak korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/XI/2019/114 tanggal 21 November 2019 An. Anak korban, yang di tandatangani oleh dr. Ayu Hasriani yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan, Keadaan Umum Nyeri Kuat, Punggung Bekas luka pukulan Rotan pada bagian punggung belakang, ekstremitas atas, luka memar di tangan kanan ukuran 2 x 1 cm, bengkak pada tangan kiri 5 x 5

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, ekstremitas bawah luka bakar di bagian belakang lutut kiri ukuran 3 x 1 cm, luka memar pada paha kanan ukuran 5 x 2 cm dengan Kesimpulan “telah di periksa seorang korban laki-laki yang berusia Sembilan tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban mengalami Trauma Benda Tumpul, Kejadian ini membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, Kota Pekanbaru, terhadap Anak korban pada tanggal 28 November 2019 yang di tandatangani oleh Nindy Amita M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa anak korban mengalami ketakutan yang cukup mendalam kepada figure ayah tirinya sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikologi, Bagian Tubuh anak Korban terdapat bekas luka dan tangan kirinya patah akibat perlakuan dari ayah tirinya yang memukul anak korban dengan kayu, anak korban memerlukan pendampingan dan penanganan psikologis lanjutan.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS LAIA Als AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS LAIA Als AGUS** Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa **AGUSTINUS LAIA Als AGUS** yang beralamat beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, **“Setiap orang yang**

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Yang mengakibatkan korban mendapat Jatuh sakit atau luka berat terhadap anak korban ADIS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib anak korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 471.1/PEMDES/379/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINALDI selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara, pulang dari membersihkan kebun, sesampainya di rumah yang beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, anak korban dimarahi oleh terdakwa AGUSTINUS LAIA yang merupakan orang tua atau bapak tiri dari Anak korban ADIS, yang telah menikah dengan saksi SUDINA BR WARUWU Als DARI, ibu kandung dari anak Korban sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.21/LB-PEMB/012 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara RINALDI, dengan mengatakan "kenapa kau pulang" anak korban menjawab "saya capek mau pulang minum air" lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata "gak usah kau minum air" lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul tangan kiri dan paha bagian kanan anak korban dengan menggunakan kayu, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul bibir anak korban dengan menggunakan kayu, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memasukkan kayu tersebut ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa AGUSTINUS LAIA pergi meninggalkan anak korban yang menangis karena kesakitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anak korban selesai makan dan masih duduk dirumah, terdakwa AGUSTINUS LAIA mengatakan kepada anak korban "ngapain kau masih duduk, kerja kau sana", setelah itu terdakwa memukul anak korban pada bagian kepala, bahu sebelah kiri, punggung, dada dan perut menggunakan

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



rotan secara berulang-ulang kali, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata kepada anak korban *"gak usah kau kerja lagi, pergilah kau dari rumah"* lalu anak korban menjawab *"tidak saya mau kerja"* namun anak korban tetap di pukul, selanjutnya terdakwa AGSUTINUS LAIA mengusir anak korban dari Rumah, lalu karena ketakutan anak korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/XI/2019/114 tanggal 21 November 2019 An. Anak korban ADIS, yang di tandatangani oleh dr. Ayu Hasriani yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan, Keadaan Umum Nyeri Kuat, Punggung Bekas luka pukulan Rotan pada bagian punggung belakang, ekstremitas atas, luka memar di tangan kanan ukuran 2 x 1 cm, bengkak pada tangan kiri 5 x 5 cm, ekstremitas bawah luka bakar di bagian belakang lutut kiri ukuran 3 x 1 cm, luka memar pada paha kanan ukuran 5 x 2 cm dengan Kesimpulan *"telah di periksa seorang korban laki-laki yang berusia Sembilan tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban mengalami Trauma Benda Tumpul, Kejadian ini membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari"*
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, Kota Pekanbaru, terhadap Anak korban pada tanggal 28 November 2019 yang di tandatangani oleh Nindy Amita M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa anak korban mengalami ketakutan yang cukup mendalam kepada figure ayah tirinya sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikologi, Bagian Tubuh anak Korban terdapat bekas luka dan tangan kirinya patah akibat perlakuan dari ayah tirinya yang memukul anak korban dengan kayu, anak korban memerlukan pendampingan dan penanganan psikologis lanjutan.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS LAIA Als AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AGUSTINUS LAIA Als AGUS** Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di dalam rumah terdakwa **AGUSTINUS LAIA Als AGUS** yang beralamat beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadili, ***“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*** terhadap anak korban Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib anak korban yang berumur 9 (Sembilan) tahun berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor 471.1/PEMDES/379/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINALDI selaku Kepala Desa Lubuk Bendahara, pulang dari membersihkan kebun, sesampainya di rumah yang beralamat di Areal Kebun di RT.10, RW.005 ungai Dodok Dusun Siki Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, anak korban dimarahi oleh terdakwa AGUSTINUS LAIA yang merupakan orang tua atau bapak tiri dari Anak korban, yang telah menikah dengan saksi SUDINA BR WARUWU Als DARI, ibu kandung dari anak Korban sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.21/LB-PEMB/012 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Bendahara RINALDI, dengan mengatakan *“kenapa kau pulang”* anak korban menjawab *“saya capek mau pulang minum air”* lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata *“gak usah kau minum air”* lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul tangan kiri dan paha bagian kanan anak korban dengan menggunakan kayu, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA memukul bibir anak korban dengan menggunakan kayu, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



memasukkan kayu tersebut ke dalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa AGUSTINUS LAIA pergi meninggalkan anak korban yang menangis karena kesakitan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anak korban selesai makan dan masih duduk dirumah, terdakwa AGUSTINUS LAIA mengatakan kepada anak korban "ngapain kau masih duduk, kerja kau sana", setelah itu terdakwa memukul anak korban pada bagian kepala, bahu sebelah kiri, punggung, dada dan perut menggunakan rotan secara berulang-ulang kali, lalu terdakwa AGUSTINUS LAIA berkata kepada anak korban "gak usah kau kerja lagi, pergilah kau dari rumah" lalu anak korban menjawab "tidak saya mau kerja" namun anak korban tetap di pukul, selanjutnya terdakwa AGUSTINUS LAIA mengusir anak korban dari Rumah, lalu karena ketakutan anak korban pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/VER-RSUD/XI/2019/114 tanggal 21 November 2019 An. Anak korban, yang di tandatangani oleh dr. Ayu Hasriani yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan, Keadaan Umum Nyeri Kuat, Punggung Bekas luka pukulan Rotan pada bagian punggung belakang, ekstremitas atas, luka memar di tangan kanan ukuran 2 x 1 cm, bengkak pada tangan kiri 5 x 5 cm, ekstremitas bawah luka bakar di bagian belakang lutut kiri ukuran 3 x 1 cm, luka memar pada paha kanan ukuran 5 x 2 cm dengan Kesimpulan "telah di periksa seorang korban laki-laki yang berusia Sembilan tahun, berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban mengalami Trauma Benda Tumpul, Kejadian ini membuat korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, Kota Pekanbaru, terhadap Anak korban pada tanggal 28 November 2019 yang di tandatangani oleh Nindy Amita M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan bahwa anak korban mengalami ketakutan yang

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



cukup mendalam kepada figure ayah tirinya sebagai pelaku kekerasan fisik dan psikologi, Bagian Tubuh anak Korban terdapat bekas luka dan tangan kirinya patah akibat perlakuan dari ayah tirinya yang memukul anak korban dengan kayu, anak korban memerlukan pendampingan dan penanganan psikologis lanjutan.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS LAIA Als AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : Reg. Perk. : PDM-07/PSP/01/2020, tanggal 1 April 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS LAIA ALS AGUS secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik terhadap Anak sebagaimana diatur dalam yaitu Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76 C Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS LAIA ALS AGUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, di potong masa penahanan yang telah di jalanani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.80.000.000,- delapan puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) helai Baju kaos lengan pendek warna hijau Toska;
 - b) 1 (satu) helai celana pendek warna merah

Di kembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan Nomor -----/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 15 April 2020, yang amarnya sebagai

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS LAIA Als AGUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tuanya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS LAIA Als AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos ,
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah,

Dikembalikan kepada Anak Korban -----

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 15 April 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 April 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Prp dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Prp ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 21 April 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor ---/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 15 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tuanya**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor ----/Pid.Sus/2020/PN Prp
Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor ----/Pid.Sus/2020/PN Prp, tanggal 15 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin , tanggal 18 Mei 2020**, oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tumpak Pasaribu,S.H.,M.H.**, dan **Rumintang,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ikhwan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H., M.H.

Rumintang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 225/PID.SUS/2020/PT PBR